



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019, namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka terhadap Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas system Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Prekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok

Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. Tahap III berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDesa;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran 2019.

(6) Dihapus

(7) Dihapus

(8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan keluaran.

(10).Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran data dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

(11).Berdasarkan penyaluran Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati dan Kepala KPPN.

(12).Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(13).Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (5) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.
- (3). Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (4) . dihapus.
3. Ketentuan Pasal 11B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11B

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa Tahun 2019.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
4. Ketentuan ayat (5), ayat (6) Pasal 11D diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11D disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan dua ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 11D berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11D

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Bantuan Sosial Lainnya.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp 600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp. 300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan paling cepat Bulan April 2020 dan ayat (5) huruf b, dilaksanakan paling cepat Bulan Juli 2020.
- (6a) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disalurkan sesuai dengan kemampuan APBDesa Tahun Anggaran 2020 masing-masing desa.
- (6b) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf b mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.

- (7) dihapus.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (9) Mekanisme penyaluran BLT Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer rekening antar rekening bank/jasa pengiriman uang milik pemerintah/cashless) kepada penerima BLT Desa sesuai kondisi setiap desa dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuan.
5. Setelah ayat (2) Pasal 11E ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11E berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11E

- (1). Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2). dihapus
- (3). Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4). Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(5). Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.

6. Ketentuan Pasal 14A ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua Bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir Bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa Tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat Bulan Juli 2020.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (5) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 Juli 2020

d BUPATI LOMBOK TIMUR, 



M. SUKIMAN AZMY



Diundangkan di Selong
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 18

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	